



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Yogi Prasetyo als Obay Bin Rasta
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal lahir : 27/10 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Prapag Lor Rt 07 Rw 03 Kec. Losari Kab. Brebes
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2022;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Dimas Ade Prayoga Bin Warna
2. Tempat lahir : BREBES
3. Umur/Tanggal lahir : 19/10 September 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Ds. Prapag Lor Rt 08 Rw 03 Kec. Losari Kab. Brebes

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2022;

Terdakwa tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Andriyanto als Andri Bin Caslan

2. Tempat lahir : CIREBON

3. Umur/Tanggal lahir : 21/15 Januari 2002

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Ds. Prapag Lor Rt 06 Rw 03 Kec. Losari Kab. Brebes

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2022;

Terdakwa tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Herman, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Raya Kemurang Wetan RT.01/02 Tanjung-Brebes, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes dan telah mencabut kuasa Khususnya tertanggal 13 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bbs tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bbs tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I YOGI PRASETYO Als OBAY Bin RASTA, Terdakwa II DIMAS ADE PRAYOGA Bin WARNA, dan Terdakwa III ANDRIYANTO Als ANDRI Bin CASLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan hancurnya barang atau luka-luka** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana, sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan **pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan supaya para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bbs



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Para Terdakwa memohon agar dijatuhi pidana yang seringa-ringganya dan Para Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan pidananya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **YOGI PRASETYO Als OBAY Bin RASTA** bersama-sama dengan Terdakwa II **DIMAS ADE PRAYOGA Bin WARNA** dan Terdakwa III **ANDRIYANTO Als ANDRI Bin CASLAN** pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di jalan raya yang terletak di Ds. Prapag Kidul Kec. Losari Kab. Brebes Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan hancurnya barang atau luka-luka”**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, yaitu pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I sedang duduk di teras rumah selanjutnya datang temannya yang bernama Sdr. NOVAL BIN CERET (DPO) mengajak untuk menyerang geng Coker yang berada di Desa Prapag kidul Kec. Losari Kab. Brebes dan Terdakwa I jawab “YA KESANA DULU NANTI SAYA MENYUSUL” kemudian Terdakwa I ke belakang mau buang air besar setelah selesai Terdakwa I menyusul. Setelah Terdakwa I selesai buang air besar, kemudian Terdakwa I menyusul ke lokasi geng coker dengan jalan kaki, sampai dengan kemudian sudah terdapat banyak orang dari geng Sura Nenggala yang sedang melempar batu, sehingga kemudian Terdakwa I langsung ikut mengambil batu yang ada di pinggir jalan dan kemudian melemparnya ke arah geng coker. Terdakwa I melemparkan batu bata, batu kali dan pecahan genteng ke arah geng coker sebanyak 7 (tujuh) kali. Setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah dan juga melihat teman-temannya melempar batu bata, batu kali dan pecahan genteng ke arah geng coker beberapa kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II awal mulanya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 21.00 wib saat Terdakwa II sedang duduk-duduk didepan rumah masuk Ds. Prapag Lor Rt. 008 Rw. 003 Kec. Losari Kab. Brebes bersama dengan temannya yang bernama Sdr. HAFIZ (DPO), ketika itu datang Sdr NOVAL menghampiri sambil berkata "Mas yuh melo nyerang COKER" (MAS AYO IKUT MENYERANG COKER) kemudian Sdr. NOVAL saat itu menghampiri ke rumah Saksi Anak FIRMAN NAS SOLIHIN, lalu Sdr. NOVAL kembali ke rumah Terdakwa II lagi sambil berkata "Yuh Mas mangkat" (AYO MAS BERANGKAT), lalu Terdakwa II berjalan kaki bersama dengan Sdr. HAFIZ dibelakang Sdr. NOVAL dan Saksi Anak FIRMAN NAS SOLIHIN, setelah sudah sampai di Blok Coker Desa Prapag Kidul Terdakwa II melihat teman-temannya tersebut diatas sudah saling melempar batu dengan pihak lawan atau pihak Blok COKER, kemudian Terdakwa II dan Sdr. HAFIZ segera berlari mengikuti Sdr. NOVAL dan Saksi Anak FIRMAN NAS SOLIHIN, kemudian Terdakwa melihat Saksi Anak FIRMAN NAS SOLIHIN mengambil batu dijalanan dan melemparkan ke arah Geng Coker diikuti oleh Sdr. NOVAL, lalu Terdakwa pun ikut mengambil batu di jalanan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa II menggenggam batu tersebut lalu Terdakwa II mengayunkan tangan dan melemparkan batu dalam genggamannya ke arah orang-orang Blok COKER sebanyak 5 (lima) kali atau pun rumah yang berada di blok COKER;
- Bahwa Terdakwa III awal mulanya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 20.30 Wib, saat berada di rumah dihampiri oleh temannya yang bernama Sdr. PARTO BIN SULTONI (DPO) yang mengajak Terdakwa III dengan mengatakan "YUH SIAP" (AYO SIAP) kemudian Terdakwa III menjawab "YUH MENDI?" (AYO KEMANA?) kemudian Sdr. PARTO menjawab "OLAH RAGA MALAM" kemudian Terdakwa III menyetujuinya, setelah itu Terdakwa III pergi bersama Sdr. PARTO dengan berjalan kaki menuju tempat berkumpul di jalan menuju sebelum jembatan dan ternyata teman – teman Terdakwa III berniat untuk menyerang BLOK COKER, setelah itu Terdakwa III sempat ragu dan kembali kerumah tetapi Sdr. PARTO menghampiri rumah Terdakwa III lagi dan akhirnya Terdakwa III menyetujuinya setelah itu Terdakwa III bersama Sdr. PARTO menyusul teman-temannya yang sudah menuju Ds. Prapag Kidul untuk menyerang Blok COKER (warga Ds. Prapag Kidul Kec. Losari Kab. Brebes) setelah sesampainya di Blok COKER Ds. Prapag Kidul karena Terdakwa III terlambat Terdakwa III melihat teman-temannya sudah saling melempar batu dengan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak BLOK COKER dan kemudian Terdakwa III langsung ikut mengambil batu yang sudah berada di jalan dengan tangan kanan kemudian Terdakwa III melempar batu yang digenggam kearah orang – orang BLOK COKER atau pun rumah yang berada di BLOK COKER secara bersama – sama bersama teman – teman Terdakwa III yang lain sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa para terdakwa pergi bersama-sama dengan teman-temannya menghampiri kelompok warga Coker di Ds. Prapag Kidul, yaitu :

1. FIRMAN NAS SOLIHIN Bin FAISOL, Umur 16 Tahun, Pekerjaan Nelayan, Ds. Prapag Lor Rt.008 Rw.003 Kec. Losari Kab. Brebes;
2. TARIS Als PAWON BIN ROHADI, Umur 16 Tahun, Pekerjaan pelajar, Ds. Prapag Lor Rt.007 Rw.003 Kec. Losari Kab. Brebes;
3. FUADI BIN EKO, Umur 18 Tahun, Pekerjaan Nelayan, Ds. Prapag Lor Rt.008 Rw.003 Kec. Losari Kab. Brebes (DPO);
4. ARI BIN CASDI, Umur 20 Tahun, Pekerjaan Nelayan, Ds. Prapag Lor Rt.008 Rw.003 Kec. Losari Kab. Brebes (DPO);
5. HAFIZ BIN DULOH, Umur 17 Tahun, Pekerjaan Nelayan, Ds. Prapag Lor Rt.008 Rw.003 Kec. Losari Kab. Brebes (DPO);
6. PUTRA BIN ROSIDIN, Umur 16 Tahun, Pekerjaan Nelayan, Ds. Prapag Lor Rt.008 Rw.003 Kec. Losari Kab. Brebes (DPO);
7. TEGUH BIN SIUN, Umur 20 Tahun, Pekerjaan, Alamat Ds. Prapag Lor Rt.007 Rw.003 Kec. Losari Kab. Brebes (DPO);
8. AHSAN BIN ENDA, Umur 21 Tahun, Pekerjaan Nelayan, Ds. Prapag Lor Rt.008 Rw.003 Kec. Losari Kab. Brebes (DPO);
9. TRISNA ALIS BANYAK BIN ENDA, Umur 18 Tahun, Pekerjaan nelayan, Ds. Prapag Lor Rt.008 Rw.003 Kec. Losari Kab. Brebes (DPO);
10. NOVAL BIN CERET, Umur 18 Tahun, Pekerjaan Nelayan, Ds. Prapag Lor Rt.008 Rw.003 Kec. Losari Kab. Brebes (DPO);
11. PRANESTIYO BIN ERNA , Umur 20 Tahun, Pekerjaan Nelayan, Ds. Prapag Lor Rt.008 Rw.003 Kec. Losari Kab. Brebes (DPO);
12. MAYOS BIN TARJUKI, Umur 27 Tahun, Pekerjaan Nelayan, Ds. Prapag Lor Rt.007 Rw.003 Kec. Losari Kab. Brebes (DPO);
13. CIPTO BIN KABUR, Umur 21 Tahun, Pekerjaan Nelayan, Ds. Prapag Lor Rt.008 Rw.003 Kec. Losari Kab. Brebes (DPO);
14. HAKI BIN KOMAR, Umur 23 Tahun, Pekerjaan Nelayan, Ds. Prapag Lor Rt.008 Rw.003 Kec. Losari Kab. Brebes (DPO);
15. SANUL BIN SYAHRONI, Umur 18 Tahun, Pekerjaan Nelayan, Ds. Prapag Lor Kec. Losari Kab. Brebes (DPO);

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. PARTO BIN SULTONI, Umur 25 Tahun, Pekerjaan Nelayan, Ds. Prapag Lor Kec. Losari Kab. Brebes (DPO);
 17. WANDA BIN CARMUDIN, Umur 18 Tahun, Pekerjaan Nelayan, Ds. Prapag Lor Rt.007 Rw.003 Kec. Losari Kab. Brebes (DPO);
 18. REZA BIN DARTO, Umur 25 Tahun, Pekerjaan Nelayan, Ds. Prapag Lor Rt.007 Rw.003 Kec. Losari Kab. Brebes (DPO);
 19. DENIS BIN KADIR, Umur 16 Tahun, Pekerjaan Pelajar, Ds. Prapag Lor Rt.008 Rw.003 Kec. Losari Kab. Brebes (DPO);
 20. JOHAN BIN JUNEDI, Umur 27 Tahun, Pekerjaan Nelayan, Ds. Prapag Lor Rt.008 Rw.003 Kec. Losari Kab. Brebes (DPO);
 21. DONA BIN WAIDIN, Umur 22 Tahun, Pekerjaan Nelayan, Ds. Prapag Kidul Kec. Losari Kab. Brebes (DPO);
 22. RUDI Als SAPROL Bin BANGOL, Umur 17 Tahun, Pekerjaan Nelayan, alamat Ds. Prapag Lor Rt.05 Rw. 03 Kec. Losari Kab. Brebes (DPO);
 23. TEGAR Bin AMAD, Umur 19 Tahun, Pekerjaan Swasta, alamat Ds. Prapag Lor Rt.05 Rw. 03 Kec. Losari Kab. Brebes (DPO);
 24. EDO PRAYOGO Bin H.TARUDIN, Umur 27 Tahun, Pekerjaan Swasta, alamat Ds. Prapag Lor Rt.05 Rw. 03 Kec. Losari Kab. Brebes (DPO);
 25. HANIF Bin WARJU, umur sekitar 27 tahun, Pekerjaan Nelayan, Ds. Prapag Lor Rt. 005 Rw. 003 Kec. Losari Kab. Brebes (DPO).
- Bahwa tawuran tersebut berhenti sekitar jam 23.30 Wib setelah pihak kepolisian datang ke lokasi dan akhirnya para terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;
 - Bahwa yang terlibat dalam tawuran tersebut adalah kelompok warga Sura Nenggala Ds. Prapag Lor dengan kelompok warga Coker Ds. Prapag Kidul;
 - Bahwa tawuran tersebut terjadi karena adanya saling menantang antara kelompok warga Sura Nenggala Ds. Prapag Lor dengan kelompok warga Coker Ds. Prapag Kidul;
 - Bahwa berdasarkan hasil *Visum et repertum* dari Puskesmas Losari yang ditanda tangani dan diperiksa oleh dr. AHMAD ABID :
 - No : 370/549/XI/2022 tanggal 22 November 2022 an. FAQORI Bin MIKRAD diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
 - Terdapat luka sobek di kepala sebelah kiri sekitar 5 cm;
 - Dilakukan Tindakan heeting/jahitan
- Kesimpulan :

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang laki-laki umur 44 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka yang dikarenakan benturan benda tumpul.

- No : 370/560/XI/2022 tanggal 22 November 2022 an. RIFKI SUBAGJA AIS RIFKI Bin CARWADI diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
 - Terdapat luka sobek di pipi sebelah kiri sekitar 3 cm;
 - Dilakukan Tindakan heeting/jahitan.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki umur 28 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka yang dikarenakan benturan benda tumpul.

- Bahwa atas kejadian yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut mengakibatkan :
 - Saksi FAQORI Bin MIKRAD mengalami luka robek di kepala bagian kiri dan dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan;
 - Saksi RIFKI SUBAGYA AIS RIFKI BIN CARWADI mengalami luka sobek di pipi kiri dan dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan;
 - Saksi RANI Binti KIMAD rumahnya mengalami kerusakan di jendela rumah bagian depan dimana yang rusak sebanyak 2 (dua) daun jendela dan rusak parah karena kacanya pecah sehingga kerugian yang saksi alami sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Saksi MU'I Bin TAKWAD rumahnya mengalami kerusakan dibagian atap teras rumah bagian depan dan mengalami kerusakan karena lemparan batu sehingga atapnya sobek karena terbuat dari garfalum sehingga kerugian yang saksi alami sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Saksi KARINAH Binti SARWAN rumahnya mengalami kerusakan dibagian genting karena banyak yang pecah akibat lemparan batu sehingga kerugian yang saksi alami sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan penyerangan hingga terjadinya tawuran antara geng Sura Nenggala dan geng Coker, yaitu agar geng Coker takut kepada geng Sura Nenggala dan kapok tidak menantang lagi kepada geng Sura Nenggala.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana**.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FAQORI Bin MIKRAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan ada kejadian serang-serangan lempar-lemparan batu yang terjadi pada hari Rabu 16 November 2022 sekitar jam 22.00 WIB bertempat di jalan raya yang terletak di Ds. Prapag Kidul Kec. Losari Kab. Brebes Provinsi Jawa Tengah dalam keadaan penerangan jalan yang terang;
 - Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pelemparan batu kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) orang yang berasal dari Desa Prapag Lor di tempat tinggal saksi yang berada di Desa Prapag Kidul;
 - Bahwa saksi menerangkan sasaran pelemparan batu tersebut adalah rumah-rumah yang ada di Desa Prapag Kidul dengan jarak serangan sekitar 30 (tiga puluh) meter;
 - Bahwa saksi menerangkan dari 20 (dua puluh) orang yang melakukan tawuran, saksi mengenali Terdakwa I yang bernama YOGI PRASETYO Als OBAY dan saksi melihat sendiri terdakwa melakukan pelemparan batu;
 - Bahwa saksi menerangkan atas kejadian pelemparan batu tersebut, saksi mengalami luka sobek di kepala sebelah kiri dengan mendapatkan tindakan 5 (lima) kali jahitan;
 - Bahwa saksi menerangkan kejadian tawuran berakhir sekitar jam 24.00 Wib setelah datang anggota kepolisian yang membubarkan tawuran tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya Desa Prapag Lor menyerang Desa Prapag Kidul, namun tawuran tersebut sudah sering terjadi, yaitu sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian, para terdakwa maupun keluarganya tidak ada meminta maaf atas perbuatan mereka;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat penyerangan, saksi berada di samping jalan;
 - Bahwa saksi menerangkan melihat ada keramaian pada saat Desa Prapag Lor diserang, saksi kemudian keluar rumah dan melihat orang-orang dari Desa Prapag Kidul berusaha untuk mencegah tawuran tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apakah ada korban lain yang mengalami luka-luka akibat perbuatan para terdakwa;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa tidak ada mengganti biaya menjahit dan berobat sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu apakah ada perdamaian tertulis dari antar perangkat desa;
- Bahwa saksi menerangkan yakin terhadap para terdakwa berada di lokasi pada saat tawuran.

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. RIFKI SUBAGYA AIS RIFKI Bin CARWADI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan akibat tawuran tersebut mendapatkan luka sobek di pipi sebelah kiri dan mendapatkan jahitan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mendapatkan kerusakan lainnya, tetapi hanya mendapatkan luka sobek di pipi sebelah kiri;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pelemparan batu kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa saksi menerangkan dari sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) orang tersebut, saksi mengenali Terdakwa I YOGI PRASETYO AIS OBAY;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apa penyebabnya tawuran tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian, para terdakwa tidak ada meminta maaf;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah, saksi mendengar ada suara kegaduhan, kemudian saksi hanya melihat dari kaca dan tidak berani keluar rumah;
- Bahwa saksi menerangkan melihat rumah mertuanya bagian jendela/kaca pecah dan saksi langsung keluar rumah dan seketika itu terkena lemparan batu pas di depan pintu rumah;
- Bahwa saksi menerangkan para pelaku melakukan pelemparan batu sambil menggunakan penutup muka;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apakah ada korban lain yang mengalami luka-luka akibat perbuatan para terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa tidak ada mengganti biaya berobat dan menjahit;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu apakah ada perdamaian tertulis dari antar perangkat desa;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yakin terhadap para terdakwa berada di lokasi pada saat tawuran.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. KARINAH Binti SARWAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menrangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan akibat tawuran tersebut, atap/genteng rumah milik saksi menjadi rusak;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pelemparan batu tersebut sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apa penyebab tawuran tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan banyak rumah warga Desa Prapag Lor yang terkena dampak pelemparan batu tersebut, yaitu diantaranya Saksi RANI dan Saksi MU'I;
- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan tawuran tersebut sudah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali antara Desa Prapag Lor dan Desa Prapag Kidul;
- Bahwa saksi menerangkan pelakunya memakai penutup wajah dan saksi tidak mengenal para terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan jarak saksi dengan lemparan batu sekitar 2-3 meter;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya mengetahui ada serangan pelemparan batu dengan adanya suara pletak-pletak di atap/gendeng rumah milik saksi, lalu saksi keluar rumah sembunyi;
- Bahwa saksi menerangkan membenarkan video gambar rumah milik saksi yang telah rusak yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan keluarga Terdakwa I ada mendatangi saksi meminta maaf tetapi tidak ada uang ganti rugi yang diberikan kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu apakah ada perdamaian tertulis dari antar perangkat desa;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian mengenali Terdakwa I karena berada paling depan dan paling besar, memakai baju warna putih, penutup wajah warna hitam, dan celana panjang.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. RANI Binti KIMAD, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pertama-tama mendengarkan ada suara lemparan batu di atas atap/gendeng rumah saksi, lalu saksi keluar rumah melihat sebelah barat ada kerumunan dan dari arah sebelah timur mendengar ada suara “serang... serangan...”, kemudian saksi masuk kembali ke dalam rumah karena takut;
- Bahwa saksi menerangkan mengalami kerusakan di atap/gendeng pecah akibat pelemparan batu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui berapa lama kejadian tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apa penyebab tawuran tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tawuran tersebut berhenti karena ada anggota kepolisian yang datang;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa yang diamankan oleh polisi dan tidak mengenali para terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan ada keluarga Terdakwa I mendatangi saksi untuk meminta maaf atas perbuatan mereka, tetapi tidak ada ganti rugi;
- Bahwa saksi menerangkan tawuran tersebut terjadi antara geng Sura Nenggala dari Desa Prapag Lor dan geng Coker dari Desa Prapag Kidul;
- Bahwa saksi menerangkan tawuran tersebut sudah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi menerangkan ada 4 (empat) kaca yang pecah akibat perbuatan para terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan membenarkan video gambar rumah milik saksi yang telah rusak yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan untuk ganti kerugian 2 (dua) kaca kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan upah tukang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan banyak warga yang mengalami kerusakan seperti gerobak nasi goreng, toko, rumah, dan sebagainya sekitar 10 (sepuluh) warga;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu apakah ada perdamaian tertulis dari antar perangkat desa.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. MU'I Bin TAKWAD, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan para terdakwa, rumah saksi mengalami kerusakan pada bagian atap/gendeng yang terbuat dari garfalum ada 2 (dua) atap yang rusak parah karena sobek ada juga yang berlubang kecil-kecil;
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang dialami saksi kurang lebih sekitar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui penyebab terjadinya tawuran, namun menurut saksi memang sudah sering terjadi tawuran antar Desa Prapag Lor dan Desa Prapag Kidul;
- Bahwa saksi menerangkan atap/genteng rumah milik saksi terdapat lubang-lubang kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) lubang;
- Bahwa saksi menerangkan membenarkan foto gambar rumah milik saksi yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada ganti kerugian yang diberikan dari para terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan untuk ganti kerugian terhadap 2 (dua) lubang saja kurang lebih sekitar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), apabila diganti keseluruhan sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) karena terbuat dari garfalum;
- Bahwa saksi menerangkan hingga saat ini sudah tidak ada lagi kejadian lempar-lemparan batu;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu apakah ada perdamaian tertulis dari antar perangkat desa.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **YOGI PRASETYO Als OBAY Bin RASTA**

- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya, yaitu pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I diajak oleh temannya yang bernama Sdr. NOVAL BIN CERET (DPO) mengajak untuk menyerang

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



geng Coker yang berada di Desa Prapag kidul Kec. Losari Kab. Brebes dan Terdakwa I jawab “YA KESANA DULU NANTI SAYA MENYUSUL” kemudian Terdakwa I ke belakang mau buang air besar setelah selesai Terdakwa I menyusul. Setelah Terdakwa I selesai buang air besar, kemudian Terdakwa I menyusul ke lokasi geng coker dengan jalan kaki, sampai dengan kemudian sudah terdapat banyak orang dari geng Sura Nenggala yang sedang melempar batu, sehingga kemudian Terdakwa I langsung ikut mengambil batu yang ada di pinggir jalan dan kemudian melemparnya ke arah geng coker. Terdakwa I melemparkan batu bata, batu kali dan pecahan genteng ke arah geng coker sebanyak 7 (tujuh) kali. Setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah dan juga melihat teman-temannya melempar batu bata, batu kali dan pecahan genteng ke arah geng coker beberapa kali;

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada ganti kerugian kepada para korban;
- Bahwa terdakwa menerangkan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa menerangkan terjadi saling lempar batu antara Desa Prapag Lor dan Desa Prapag Kidul;
- Bahwa terdakwa menerangkan melempar batu menggunakan batu kali, batu bata, pecahan genteng;
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan pelemparan ke arah pemuda geng Coker;
- Bahwa terdakwa menerangkan awal mula penyebabnya adalah karena di sosial media Facebook saling menantang;
- Bahwa terdakwa menerangkan batu dan genteng tersebut diambil di pinggir jalan;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada yang memberikan komando untuk menyerang.

2. Terdakwa **DIMAS ADE PRAYOGA Bin WARNA**

- Bahwa terdakwa menerangkan awal mulanya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 21.00 wib saat Terdakwa II sedang duduk-duduk didepan rumah masuk Ds. Prapag Lor Rt. 008 Rw. 003 Kec. Losari Kab. Brebes bersama dengan temannya yang bernama Sdr. HAFIZ (DPO), ketika itu datang Sdr NOVAL menghampiri sambil berkata “Mas yuh melo nyerang COKER” (MAS AYO IKUT MENYERANG COKER) kemudian Sdr. NOVAL saat itu menghampiri ke rumah Saksi Anak FIRMAN NAS SOLIHIN, lalu Sdr. NOVAL kembali ke rumah Terdakwa II lagi sambil berkata “Yuh Mas mangkat” (AYO MAS BERANGKAT), lalu Terdakwa II berjalan kaki bersama



dengan Sdr. HAFIZ dibelakang Sdr. NOVAL dan Saksi Anak FIRMAN NAS SOLIHIN, setelah sudah sampai di Blok Coker Desa Prapag Kidul Terdakwa II melihat teman-temannya tersebut diatas sudah saling melempar batu dengan pihak lawan atau pihak Blok COKER, kemudian Terdakwa II dan Sdr. HAFIZ segera berlari mengikuti Sdr. NOVAL dan Saksi Anak FIRMAN NAS SOLIHIN, kemudian Terdakwa melihat Saksi Anak FIRMAN NAS SOLIHIN mengambil batu dijalanan dan melemparkan ke arah Geng Coker diikuti oleh Sdr. NOVAL, lalu Terdakwa pun ikut mengambil batu di jalanan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa II menggenggam batu tersebut lalu Terdakwa II mengayunkan tangan dan melemparkan batu dalam genggamannya ke arah orang-orang Blok COKER sebanyak 5 (lima) kali atau pun rumah yang berada di blok COKER;

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada ganti kerugian kepada para korban;
- Bahwa terdakwa menerangkan menyesali perbuatannya.

3. Terdakwa ANDRIYANTO Als ANDRI Bin CASLAN

- Bahwa terdakwa menerangkan awal mulanya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 20.30 Wib, saat berada di rumah dihampiri oleh temannya yang bernama Sdr. PARTO BIN SULTONI (DPO) yang mengajak Terdakwa III dengan mengatakan "YUH SIAP" (AYO SIAP) kemudian Terdakwa III menjawab "YUH MENDI?" (AYO KEMANA?) kemudian Sdr. PARTO menjawab "OLAHRAGA MALAM" kemudian Terdakwa III menyetujuinya, setelah itu Terdakwa III pergi bersama Sdr. PARTO dengan berjalan kaki menuju tempat berkumpul di jalan menuju sebelum jembatan dan ternyata teman – teman Terdakwa III berniat untuk menyerang BLOK COKER. Setelah itu Terdakwa III bersama Sdr. PARTO menyusul teman-temannya yang sudah menuju Ds. Prapagkidul untuk menyerang Blok COKER (warga Ds. PrapagKidul Kec. Losari Kab. Brebes) setelah sesampainya di Blok COKER Ds. Prapagkidul karena Terdakwa III terlambat Terdakwa III melihat teman-temannya sudah saling melempar batu dengan pihak BLOK COKER dan kemudian Terdakwa III langsung ikut mengambil batu yang sudah berada di jalan dengan tangan kanan kemudian Terdakwa III melempar batu yang digenggam kearah orang-orang BLOK COKER atau pun rumah yang berada di BLOK COKER secara bersama-sama bersama teman-teman Terdakwa III yang lain sebanyak 3 (tiga) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan para terdakwa pergi bersama-sama dengan teman-temannya menyerang kelompok warga Coker di Ds. Prapag Kidul, yaitu :
 1. FIRMAN NAS SOLIHIN Bin FAISOL (DPO);
 2. TARIS Als PAWON BIN ROHADI (DPO);
 3. FUADI BIN EKO (DPO);
 4. ARI BIN CASDI (DPO);
 5. HAFIZ BIN DULOH (DPO);
 6. PUTRA BIN ROSIDIN (DPO);
 7. TEGUH BIN SIUN (DPO);
 8. AHSAN BIN ENDA (DPO);
 9. TRISNA ALIS BANYAK BIN ENDA (DPO);
 10. NOVAL BIN CERET (DPO);
 11. PRANESTIYO BIN ERNA (DPO);
 12. MAYOS BIN TARJUKI (DPO);
 13. CIPTO BIN KABUR (DPO);
 14. HAKI BIN KOMAR (DPO);
 15. SANUL BIN SYAHRONI (DPO);
 16. PARTO BIN SULTONI (DPO);
 17. WANDA BIN CARMUDIN (DPO);
 18. REZA BIN DARTO (DPO);
 19. DENIS BIN KADIR (DPO);
 20. JOHAN BIN JUNEDI (DPO);
 21. DONA BIN WAIDIN (DPO);
 22. RUDI Als SAPROL Bin BANGOL (DPO);
 23. TEGAR Bin AMAD (DPO);
 24. EDO PRAYOGO Bin H.TARUDIN (DPO);
 25. HANIF Bin WARJU (DPO).
- Bahwa terdakwa menerangkan tawuran terjadi selama kurang lebih 1 (satu) jam;
- Bahwa terdakwa menerangkan tawuran selesai karena ada polisi yang datang dan mengamankan para terdakwa termasuk Anak FIRMAN dan Anak TARIS;
- Bahwa terdakwa menerangkan penyebab awalnya adalah saling menantang antara geng Sura Nenggala dan geng Coker agar geng Coker takut kepada geng Sura Nenggala;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada ganti kerugian kepada para korban;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa alasan dibentuknya geng Sura Nengala.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa telah pula dibaca hasil *Visum et repertum* dari Puskesmas Losari yang ditanda tangani dan diperiksa oleh dr. AHMAD ABID :

- No : 370/549/XI/2022 tanggal 22 November 2022 an. FAQORI Bin MIKRAD diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
 - Terdapat luka sobek di kepala sebelah kiri sekitar 5 cm;
 - Dilakukan Tindakan heeting/jahitan

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki umur 44 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka yang dikarenakan benturan benda tumpul.

- No : 370/560/XI/2022 tanggal 22 November 2022 an. RIFKI SUBAGJA AIS RIFKI Bin CARWADI diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
 - Terdapat luka sobek di pipi sebelah kiri sekitar 3 cm;
 - Dilakukan Tindakan heeting/jahitan.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki umur 28 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka yang dikarenakan benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tawuran tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di jalan raya yang terletak di Ds. Prapag Kidul Kec. Losari Kab. Brebes Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa awalnya, yaitu pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I sedang duduk di teras rumah selanjutnya datang temannya yang bernama Sdr. NOVAL BIN CERET (DPO) mengajak untuk menyerang geng Coker yang berada di Desa Prapag kidul Kec. Losari Kab. Brebes dan Terdakwa I jawab "YA KESANA DULU NANTI SAYA MENYUSUL" kemudian Terdakwa I ke belakang mau buang air besar setelah selesai Terdakwa I menyusul. Setelah Terdakwa I selesai buang air besar, kemudian Terdakwa I menyusul ke lokasi geng coker dengan jalan kaki,

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan kemudian sudah terdapat banyak orang dari geng Sura Nenggala yang sedang melempar batu, sehingga kemudian Terdakwa I langsung ikut mengambil batu yang ada di pinggir jalan dan kemudian melemparnya ke arah geng coker. Terdakwa I melemparkan batu bata, batu kali dan pecahan genteng ke arah geng coker sebanyak 7 (tujuh) kali. Setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah dan juga melihat teman-temannya melempar batu bata, batu kali dan pecahan genteng ke arah geng coker beberapa kali;

- Bahwa Terdakwa II awal mulanya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 21.00 wib saat Terdakwa II sedang duduk-duduk didepan rumah masuk Ds. Prapag Lor Rt. 008 Rw. 003 Kec. Losari Kab. Brebes bersama dengan temannya yang bernama Sdr. HAFIZ (DPO), ketika itu datang Sdr NOVAL menghampiri sambil berkata "Mas yuh melo nyerang COKER" (MAS AYO IKUT MENYERANG COKER) kemudian Sdr. NOVAL saat itu menghampiri ke rumah Saksi Anak FIRMAN NAS SOLIHIN, lalu Sdr. NOVAL kembali ke rumah Terdakwa II lagi sambil berkata "Yuh Mas mangkat" (AYO MAS BERANGKAT), lalu Terdakwa II berjalan kaki bersama dengan Sdr. HAFIZ dibelakang Sdr. NOVAL dan Saksi Anak FIRMAN NAS SOLIHIN, setelah sudah sampai di Blok Coker Desa Prapag Kidul Terdakwa II melihat teman-temannya tersebut diatas sudah saling melempar batu dengan pihak lawan atau pihak Blok COKER, kemudian Terdakwa II dan Sdr. HAFIZ segera berlari mengikuti Sdr. NOVAL dan Saksi Anak FIRMAN NAS SOLIHIN, kemudian Terdakwa melihat Saksi Anak FIRMAN NAS SOLIHIN mengambil batu dijalanan dan melemparkan ke arah Geng Coker diikuti oleh Sdr. NOVAL, lalu Terdakwa pun ikut mengambil batu di jalanan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa II menggenggam batu tersebut lalu Terdakwa II mengayunkan tangan dan melemparkan batu dalam genggamannya ke arah orang-orang Blok COKER sebanyak 5 (lima) kali atau pun rumah yang berada di blok COKER;
- Bahwa Terdakwa III awal mulanya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 20.30 Wib, saat berada di rumah dihampiri oleh temannya yang bernama Sdr. PARTO BIN SULTONI (DPO) yang mengajak Terdakwa III dengan mengatakan "YUH SIAP" (AYO SIAP) kemudian Terdakwa III menjawab "YUH MENDI?" (AYO KEMANA?) kemudian Sdr. PARTO menjawab "OLAHRAGA MALAM" kemudian Terdakwa III menyetujuinya, setelah itu Terdakwa III pergi bersama Sdr. PARTO dengan berjalan kaki menuju tempat berkumpul di jalan menuju sebelum jembatan dan ternyata

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman – teman Terdakwa III berniat untuk menyerang BLOK COKER, setelah itu Terdakwa III sempat ragu dan kembali kerumah tetapi Sdr. PARTO menghampiri rumah Terdakwa III lagi dan akhirnya Terdakwa III menyetujuinya setelah itu Terdakwa III bersama Sdr. PARTO menyusul teman-temannya yang sudah menuju Ds. Prapagkidul untuk menyerang Blok COKER (warga Ds. PrapagKidul Kec. Losari Kab. Brebes) setelah sesampainya di Blok COKER Ds. Prapagkidul karena Terdakwa III terlambat Terdakwa III melihat teman-temannya sudah saling melempar batu dengan pihak BLOK COKER dan kemudian Terdakwa III langsung ikut mengambil batu yang sudah berada di jalan dengan tangan kanan kemudian Terdakwa III melempar batu yang digenggam kearah orang – orang BLOK COKER atau pun rumah yang berada di BLOK COKER secara bersama – sama bersama teman – teman Terdakwa III yang lain sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa para terdakwa pergi bersama-sama dengan teman-temannya menghampiri kelompok warga Coker di Ds. Prapag Kidul, yaitu :

1. FIRMAN NAS SOLIHIN Bin FAISOL, Umur 16 Tahun, Pekerjaan Nelayan, Ds. Prapag Lor Rt.008 Rw.003 Kec. Losari Kab. Brebes;
2. TARIS Als PAWON BIN ROHADI, Umur 16 Tahun, Pekerjaan pelajar, Ds. Prapag Lor Rt.007 Rw.003 Kec. Losari Kab. Brebes;
3. FUADI BIN EKO, Umur 18 Tahun, Pekerjaan Nelayan, Ds. Prapag Lor Rt.008 Rw.003 Kec. Losari Kab. Brebes (DPO);
4. ARI BIN CASDI, Umur 20 Tahun, Pekerjaan Nelayan, Ds. Prapag Lor Rt.008 Rw.003 Kec. Losari Kab. Brebes (DPO);
5. HAFIZ BIN DULOH, Umur 17 Tahun, Pekerjaan Nelayan, Ds. Prapag Lor Rt.008 Rw.003 Kec. Losari Kab. Brebes (DPO);
6. PUTRA BIN ROSIDIN, Umur 16 Tahun, Pekerjaan Nelayan, Ds. Prapag Lor Rt.008 Rw.003 Kec. Losari Kab. Brebes (DPO);
7. TEGUH BIN SIUN, Umur 20 Tahun, Pekerjaan, Alamat Ds. Prapag Lor Rt.007 Rw.003 Kec. Losari Kab. Brebes (DPO);
8. AHSAN BIN ENDA, Umur 21 Tahun, Pekerjaan Nelayan, Ds. Prapag Lor Rt.008 Rw.003 Kec. Losari Kab. Brebes (DPO);
9. TRISNA ALIS BANYAK BIN ENDA, Umur 18 Tahun, Pekerjaan nelayan, Ds. Prapag Lor Rt.008 Rw.003 Kec. Losari Kab. Brebes (DPO);
10. NOVAL BIN CERET, Umur 18 Tahun, Pekerjaan Nelayan, Ds. Prapag Lor Rt.008 Rw.003 Kec. Losari Kab. Brebes (DPO);
11. PRANESTIYO BIN ERNA , Umur 20 Tahun, Pekerjaan Nelayan, Ds. Prapag Lor Rt.008 Rw.003 Kec. Losari Kab. Brebes (DPO);

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. MAYOS BIN TARJUKI, Umur 27 Tahun, Pekerjaan Nelayan, Ds. Prapag Lor Rt.007 Rw.003 Kec. Losari Kab. Brebes (DPO);
 13. CIPTO BIN KABUR, Umur 21 Tahun, Pekerjaan Nelayan, Ds. Prapag Lor Rt.008 Rw.003 Kec. Losari Kab. Brebes (DPO);
 14. HAKI BIN KOMAR, Umur 23 Tahun, Pekerjaan Nelayan, Ds. Prapag Lor Rt.008 Rw.003 Kec. Losari Kab. Brebes (DPO);
 15. SANUL BIN SYAHRONI, Umur 18 Tahun, Pekerjaan Nelayan, Ds. Prapag Lor Kec. Losari Kab. Brebes (DPO);
 16. PARTO BIN SULTONI, Umur 25 Tahun, Pekerjaan Nelayan, Ds. Prapag Lor Kec. Losari Kab. Brebes (DPO);
 17. WANDA BIN CARMUDIN, Umur 18 Tahun, Pekerjaan Nelayan, Ds. Prapag Lor Rt.007 Rw.003 Kec. Losari Kab. Brebes (DPO);
 18. REZA BIN DARTO, Umur 25 Tahun, Pekerjaan Nelayan, Ds. Prapag Lor Rt.007 Rw.003 Kec. Losari Kab. Brebes (DPO);
 19. DENIS BIN KADIR, Umur 16 Tahun, Pekerjaan Pelajar, Ds. Prapag Lor Rt.008 Rw.003 Kec. Losari Kab. Brebes (DPO);
 20. JOHAN BIN JUNEDI, Umur 27 Tahun, Pekerjaan Nelayan, Ds. Prapag Lor Rt.008 Rw.003 Kec. Losari Kab. Brebes (DPO);
 21. DONA BIN WAIDIN, Umur 22 Tahun, Pekerjaan Nelayan, Ds. Prapag Kidul Kec. Losari Kab. Brebes (DPO);
 22. RUDI Als SAPROL Bin BANGOL, Umur 17 Tahun, Pekerjaan Nelayan, alamat Ds. Prapag Lor Rt.05 Rw. 03 Kec. Losari Kab. Brebes (DPO);
 23. TEGAR Bin AMAD, Umur 19 Tahun, Pekerjaan Swasta, alamat Ds. Prapag Lor Rt.05 Rw. 03 Kec. Losari Kab. Brebes (DPO);
 24. EDO PRAYOGO Bin H.TARUDIN, Umur 27 Tahun, Pekerjaan Swasta, alamat Ds. Prapag Lor Rt.05 Rw. 03 Kec. Losari Kab. Brebes (DPO);
 25. HANIF Bin WARJU, umur sekitar 27 tahun, Pekerjaan Nelayan, Ds. Prapag Lor Rt. 005 Rw. 003 Kec. Losari Kab. Brebes (DPO).
- Bahwa tawuran tersebut berhenti sekitar jam 23.30 Wib setelah pihak kepolisian datang ke lokasi dan akhirnya para terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;
 - Bahwa yang terlibat dalam tawuran tersebut adalah kelompok warga Sura Nenggala Ds. Prapag Lor dengan kelompok warga Coker Ds. Prapag Kidul;
 - Bahwa tawuran tersebut terjadi karena adanya saling menantang antara kelompok warga Sura Nenggala Ds. Prapag Lor dengan kelompok warga Coker Ds. Prapag Kidul;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et repertum* dari Puskesmas Losari yang ditanda tangani dan diperiksa oleh dr. AHMAD ABID :

- No : 370/549/XI/2022 tanggal 22 November 2022 an. FAQORI Bin MIKRAD diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
- Terdapat luka sobek di kepala sebelah kiri sekitar 5 cm;
- Dilakukan Tindakan heeting/jahitan

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki umur 44 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka yang dikarenakan benturan benda tumpul.

- No : 370/560/XI/2022 tanggal 22 November 2022 an. RIFKI SUBAGJA AIS RIFKI Bin CARWADI diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
- Terdapat luka sobek di pipi sebelah kiri sekitar 3 cm;
- Dilakukan Tindakan heeting/jahitan.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki umur 28 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka yang dikarenakan benturan benda tumpul.

- Bahwa atas kejadian yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut mengakibatkan :

- Saksi FAQORI Bin MIKRAD mengalami luka robek di kepala bagian kiri dan dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan;
- Saksi RIFKI SUBAGYA AIS RIFKI BIN CARWADI mengalami luka sobek di pipi kiri dan dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan;
- Saksi RANI Binti KIMAD rumahnya mengalami kerusakan di jendela rumah bagian depan dimana yang rusak sebanyak 2 (dua) daun jendela dan rusak parah karena kacanya pecah sehingga kerugian yang saksi alami sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Saksi MU'I Bin TAKWAD rumahnya mengalami kerusakan dibagian atap teras rumah bagian depan dan mengalami kerusakan karena lemparan batu sehingga atapnya sobek karena terbuat dari garfalum sehingga kerugian yang saksi alami sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Saksi KARINAH Binti SARWAN rumahnya mengalami kerusakan dibagian genting karena banyak yang pecah akibat lemparan batu sehingga kerugian yang saksi alami sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan penyerangan hingga terjadinya tawuran antara geng Sura Nenggala dan geng Coker, yaitu agar

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

geng Coker takut kepada geng Sura Nenggala dan kapok tidak menantang lagi kepada geng Sura Nenggala.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Kekerasan Dimuka Umum;
3. Menyebabkan Rusak/Luka-luka ;
4. Secara Bersama-sama ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa Unsur 'barangsiapa' artinya siapa saja yang menjadi subjek hukum pidana, yaitu orang atau anggota badan hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang Pidana dan ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah dihadapkan 3 (tiga) orang terdakwa yang bernama **Terdakwa I YOGI PRASETYO Als OBAY Bin RASTA, Terdakwa II DIMAS ADE PRAYOGA Bin WARNA, dan Terdakwa III ANDRIYANTO Als ANDRI Bin CASLAN** Para Terdakwa tersebut adalah orang sehat jasmani dan rohani serta mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakannya di dalam hukum yang berlaku;

Dengan demikian terhadap unsure setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Kekerasan Dimuka Umum

Menimbang bahwa Tindak kekerasan menurut hukum disebut juga dengan penganiayaan, yaitu tindakan melukai atau merusak yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang yang lain sehingga menimbulkan rasa sakit atau luka atau kerusakan pada tubuh atau anggota badan yang lain. Sedangkan dimuka umum adalah pada tempat yang dapat didengar atau dilihat oleh tiap-tiap orang tanpa persyaratan tertentu atau ijin dari orang lain, seperti tempat orang biasa melewatinya dan tempat orang berkumpul untuk mengobrol tiap harinya;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa:

- Bahwa awalnya, yaitu pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I sedang duduk di teras rumah selanjutnya datang temannya yang bernama Sdr. NOVAL BIN CERET (DPO) mengajak untuk menyerang geng Coker yang berada di Desa Prapag kidul Kec. Losari Kab. Brebes dan Terdakwa I jawab "YA KESANA DULU NANTI SAYA MENYUSUL" kemudian Terdakwa I ke belakang mau buang air besar setelah selesai Terdakwa I menyusul. Setelah Terdakwa I selesai buang air besar, kemudian Terdakwa I menyusul ke lokasi geng coker dengan jalan kaki, sampai dengan kemudian sudah terdapat banyak orang dari geng Sura Nenggala yang sedang melempar batu, sehingga kemudian Terdakwa I langsung ikut mengambil batu yang ada di pinggir jalan dan kemudian melemparnya ke arah geng coker. Terdakwa I melemparkan batu bata, batu kali dan pecahan genteng ke arah geng coker sebanyak 7 (tujuh) kali. Setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah dan juga melihat teman-temannya melempar batu bata, batu kali dan pecahan genteng ke arah geng coker beberapa kali;
- Bahwa Terdakwa II awal mulanya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 21.00 wib saat Terdakwa II sedang duduk-duduk didepan rumah masuk Ds. Prapag Lor Rt. 008 Rw. 003 Kec. Losari Kab. Brebes bersama dengan temannya yang bernama Sdr. HAFIZ (DPO), ketika itu datang Sdr NOVAL menghampiri sambil berkata "Mas yuh melo nyerang COKER" (MAS AYO IKUT MENYERANG COKER) kemudian Sdr. NOVAL saat itu menghampiri ke rumah Saksi Anak FIRMAN NAS SOLIHIN, lalu Sdr. NOVAL kembali ke rumah Terdakwa II lagi sambil berkata "Yuh Mas mangkat" (AYO MAS BERANGKAT), lalu Terdakwa II berjalan kaki bersama dengan Sdr. HAFIZ dibelakang Sdr. NOVAL dan Saksi Anak FIRMAN NAS SOLIHIN, setelah sudah sampai di Blok Coker Desa Prapag Kidul Terdakwa II melihat teman-temannya tersebut diatas sudah saling melempar batu dengan pihak lawan atau pihak Blok COKER, kemudian Terdakwa II dan Sdr. HAFIZ segera berlari mengikuti Sdr. NOVAL dan Saksi Anak FIRMAN NAS SOLIHIN, kemudian Terdakwa melihat Saksi Anak FIRMAN NAS SOLIHIN mengambil batu dijalanan dan melemparkan ke arah Geng Coker diikuti oleh Sdr. NOVAL, lalu Terdakwa pun ikut mengambil batu di jalanan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa II menggenggam batu tersebut lalu Terdakwa II mengayunkan tangan dan melemparkan batu dalam

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genggamannya ke arah orang-orang Blok COKER sebanyak 5 (lima) kali atau pun rumah yang berada di blok COKER;

- Bahwa Terdakwa III awal mulanya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 20.30 Wib, saat berada di rumah dihampiri oleh temannya yang bernama Sdr. PARTO BIN SULTONI (DPO) yang mengajak Terdakwa III dengan mengatakan "YUH SIAP" (AYO SIAP) kemudian Terdakwa III menjawab "YUH MENDI?" (AYO KEMANA?) kemudian Sdr. PARTO menjawab "OLAH RAGA MALAM" kemudian Terdakwa III menyetujuinya, setelah itu Terdakwa III pergi bersama Sdr. PARTO dengan berjalan kaki menuju tempat berkumpul di jalan menuju sebelum jembatan dan ternyata teman – teman Terdakwa III berniat untuk menyerang BLOK COKER, setelah itu Terdakwa III sempat ragu dan kembali kerumah tetapi Sdr. PARTO menghampiri rumah Terdakwa III lagi dan akhirnya Terdakwa III menyetujuinya setelah itu Terdakwa III bersama Sdr. PARTO menyusul teman-temannya yang sudah menuju Ds. Prapagkidul untuk menyerang Blok COKER (warga Ds. PrapagKidul Kec. Losari Kab. Brebes) setelah sesampainya di Blok COKER Ds. Prapagkidul karena Terdakwa III terlambat Terdakwa III melihat teman-temannya sudah saling melempar batu dengan pihak BLOK COKER dan kemudian Terdakwa III langsung ikut mengambil batu yang sudah berada di jalan dengan tangan kanan kemudian Terdakwa III melempar batu yang digenggam ke arah orang – orang BLOK COKER atau pun rumah yang berada di BLOK COKER secara bersama – sama bersama teman – teman Terdakwa III yang lain sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa tawuran tersebut terjadi karena adanya saling menantang antara kelompok warga Sura Nenggala Ds. Prapag Lor dengan kelompok warga Coker Ds. Prapag Kidul;

Menimbang bahwa diketahui berdasarkan keterangan Saksi RIFKI SUBAGYA AIS RIFKI BIN CARWADI, Saksi RANI Binti KIMAD, Saksi MU'I Bin TAKWAD, dan Para Terdakwa tempat terjadinya kekerasan (tawuran) berada di jalan raya atau jalan umum yang terletak di Ds. Prapag Kidul Kec. Losari Kab. Brebes Provinsi Jawa Tengah ada lampu penerangan jalan dan juga lampu sekitar rumah sehingga dapat terlihat dengan jelas;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan diatas maka Hakim berpendapat terhadap unsur Melakukan Kekerasan Dimuka Umum telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Menyebabkan Rusak/Luka-luka

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menyebabkan rusak/luka-luka' adalah bahwa orang atau barang yang menjadi objek kekerasan mengalami rasa sakit atau perubahan bentuk, dalam hal kerusakan tersebut sedemikian rupa sehingga mengakibatkan kelumpuhan atau tidak berfungsinya anggota badan tersebut maka disebut dengan penganiayaan yang menimbulkan luka berat;

Menimbang bahwa pada saat persidangan disampaikan pula bukti surat berupa hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Bahwa berdasarkan hasil *Visum et repertum* dari Puskesmas Losari yang ditanda tangani dan diperiksa oleh dr. AHMAD ABID :

- No : 370/549/XI/2022 tanggal 22 November 2022 an. FAQORI Bin MIKRAD diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
- Terdapat luka sobek di kepala sebelah kiri sekitar 5 cm;
- Dilakukan Tindakan heeting/jahitan

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki umur 44 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka yang dikarenakan benturan benda tumpul.

- No : 370/560/XI/2022 tanggal 22 November 2022 an. RIFKI SUBAGJA AIS RIFKI Bin CARWADI diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
- Terdapat luka sobek di pipi sebelah kiri sekitar 3 cm;
- Dilakukan Tindakan heeting/jahitan.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki umur 28 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka yang dikarenakan benturan benda tumpul.

Bahwa atas kejadian yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut mengakibatkan :

- Saksi FAQORI Bin MIKRAD mengalami luka robek di kepala bagian kiri dan dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan;
- Saksi RIFKI SUBAGYA AIS RIFKI BIN CARWADI mengalami luka sobek di pipi kiri dan dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan;
- Saksi RANI Binti KIMAD rumahnya mengalami kerusakan di jendela rumah bagian depan dimana yang rusak sebanyak 2 (dua) daun jendela dan rusak parah karena kacanya pecah sehingga kerugian yang saksi alami sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi MU'I Bin TAKWAD rumahnya mengalami kerusakan dibagian atap teras rumah bagian depan dan mengalami kerusakan karena lemparan batu sehingga atapnya sobek karena terbuat dari garfum sehingga kerugian yang saksi alami sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Saksi KARINAH Binti SARWAN rumahnya mengalami kerusakan dibagian genting karena banyak yang pecah akibat lemparan batu sehingga kerugian yang saksi alami sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian terhadap unsure "Menyebabkan Rusak/Luka-luka" telah terpenuhi;

a.d. 4. Secara Bersama-sama ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "bersama-sama" adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang besesuaian pula dengan keterangan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I **YOGI PRASETYO Als OBAY Bin RASTA** bersama-sama dengan Terdakwa II **DIMAS ADE PRAYOGA Bin WARNA** dan Terdakwa III **ANDRIYANTO Als ANDRI Bin CASLAN** dengan tenaga bersama telah melakukan penganiayaan pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di jalan raya yang terletak di Ds. Prapag Kidul Kec. Losari Kab. Brebes Provinsi Jawa Tengah;

Dengan demikian terhadap unsure secara bersama-sama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa maka Para Terdakwa harus sipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diajukan barang bukti makan tidak akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan :
 - Saksi FAQORI Bin MIKRAD mengalami luka robek di kepala bagian kiri dan dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan;
 - Saksi RIFKI SUBAGYA AIS RIFKI BIN CARWADI mengalami luka sobek di pipi kiri dan dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan;
 - Saksi RANI Binti KIMAD rumahnya mengalami kerusakan di jendela rumah bagian depan dimana yang rusak sebanyak 2 (dua) daun jendela dan rusak parah karena kacanya pecah sehingga kerugian yang saksi alami sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Saksi MU'I Bin TAKWAD rumahnya mengalami kerusakan dibagian atap teras rumah bagian depan dan mengalami kerusakan karena lemparan batu sehingga atapnya sobek karena terbuat dari garfalum sehingga kerugian yang saksi alami sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Saksi KARINAH Binti SARWAN rumahnya mengalami kerusakan dibagian genting karena banyak yang pecah akibat lemparan batu sehingga kerugian yang saksi alami sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I YOGI PRASETYO Als OBAY Bin RASTA, Terdakwa II DIMAS ADE PRAYOGA Bin WARNA, dan Terdakwa III ANDRIYANTO Als ANDRI Bin CASLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*SECARA BERSAMA-SAMA DI MUKA UMUM MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP BARANG dan ORANG.*”
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I YOGI PRASETYO Als OBAY Bin RASTA, Terdakwa II DIMAS ADE PRAYOGA Bin WARNA, dan Terdakwa III ANDRIYANTO Als ANDRI Bin CASLAN**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh kami, Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Rini Kartika, S.H., M.H. , Yustisianita Hartati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kencana Maharani, A.Md., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Norbertus Dhendy Restu Prayogo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rini Kartika, S.H., M.H.

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum

Yustisianita Hartati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Kencana Maharani, A.Md., SH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bbs